



PUTUSAN

Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Chairun Nisa Panggilan Nisa;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Januari 1995 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bangun Nusa RT/RW 013 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat (KTP), Kampung Jua Parak Karambia RT 013 RW 003 Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan 20 April 2022 berdasarkan surat perintah penahanan nomor : SP.Han/17/IV/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus tanggal 20 April 2022 ;

Terdakwa Chairun Nisa Pgl Nisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa dimuka persidangan ada disampaikan untuk didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan secara tegas menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum ;

Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 1 dari 52 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

### **Telah membaca ;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHAIRUN NISA Pgl NISA bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHAIRUN NISA Pgl NISA selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada didalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca lme1 353976107109666 lme2 353976107172243 ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung S 10 plus warna putih lme1 : 3555338101099518/01 lme2 : 355339101099516/01 ;
  - 1 (satu) simcard Telkomsel no hp 082390511834 (621008908251183400);
  - 4 (empat) helai lincerin Warna Hitam,coklat, biru muda dan coklat ;
  - 1 (satu) alat vibrator kelamin pria warna cream ;
  - 1 ( satu) kartu Tahapan Xpresi BCA 5379 4130 5299 4750 No Rekening 6042446536 a/n Chairun Nisa ;
  - 1 (Satu) buah kursi Gaming warna pink putih ;
  - 1 (satu) buah flashdisk merek V-GeN 8GB warna Kuning ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya saksi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 2 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

## Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa **CHAIRUN NISA Pgl NISA** pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Kampung Jua Kelurahan Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan**", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Desember 2021 terdakwa menggunakan handphone Iphone 11 warnaa hijau toska dengan nomor imei 353976107109666 milik terdakwa dengan mendownload aplikasi Mango Live dengan cara terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan nomor handphone 082390511834 dengan sandi terdakwa tidak ingat lagi, selanjutnya terdakwa mendapatkan ID: 90722975 dan menyalin ID yang telah diberikan oleh aplikasi Mango Live yang selanjutnya terdakwa daftarkan sendiri ke manajemen yang ditentukan supaya terdakwa bisa melakukan Live Streaming pada aplikasi Mango Live tersebut dan apabila ID tersebut belum terdaftar maka akun terdakwa tersebut tidak bisa digunakan untuk Live, lalu setelah akun terdakwa terdaftar pada aplikasi Mango Live Terdakwa mulai memasuki room host Mango Live dan Terdakwa menchatting dan bertanya kepada salah satu host yang berada pada room Mango Live bagaimana cara menjadi official host di aplikasi Mango Live, lalu dijawab oleh Admin Manajemen dan mengirimkan pesan kepada terdakwa yang berisikan syarat menjadi official host di aplikasi Mango Live harus mengirimkan ID dan terdakwa melengkapi syarat tersebut dengan mengirimkan ID : 90722975 milik terdakwa ke admin manajemen aplikasi Mango Live, selanjutnya admin tersebut mendaftarkan ID : 90722975 untuk diaktifkan supaya terdakwa bisa memulai Live streaming di aplikasi Mango

Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 3 dari 52 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Live, setelah akun terdakwa sudah aktif terdakwa mencoba mulai Live pada aplikasi Mango Live dengan menggunakan handphone merk Iphone 11 warna hijau tosca milik Terdakwa ;

- Bahwa awalnya terdakwa memulai live di Mango Live dengan konten DJ kemudian pada pertengahan bulan Desember 2021 terdakwa diberi tahu oleh salah satu host yang terdakwa tidak ingat lagi namanya yang terdakwa kenal melalui Aplikasi Mangolive, lalu host tersebut mengusulkan pada terdakwa untuk mencoba live streaming dengan memamerkan dan mempertontonkan bagian tubuh atau aurat lebih terbuka sambil bergoyang erotis karena jika live dengan gerakan tersebut yang memperlihatkan aurat secara terbuka akan lebih banyak memperoleh Gift/saweran Diamond dari para penonton live dan dengan semakin banyak mendapatkan Diamond maka semakin banyak memperoleh keuntungan yang diberikan oleh pihak manajemen, selanjutnya terdakwa tertarik lalu terdakwa mulai melakukan live streaming dan menjadi Host di Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik terdakwa atau dalam penguasaan terdakwa di Aplikasi Mango live. Pada saat live tersebut terdakwa mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diakses, menyiarkan, memperjualbelikan, adegan yang bermuatan melanggar kesusilaan yang memperlihatkan tubuh atau aurat secara terbuka dan vulgar. Adapun cara orang/ viewers apabila ingin melihat terdakwa live streaming di Aplikasi Mangolive dengan memiliki muatan yang melanggar adalah pertama-tama orang yang ingin melihat adegan tersebut harus memiliki aplikasi Mangolive dengan mendownloadnya di google play store atau ada juga aplikasi App store, kemudian mengklik Aplikasi tersebut setelah terbuka pilih akun terdakwa yaitu Akun Mango live Ann ID: 90722975 dan follow / ikuti, setelah memfollow / mengikuti akun terdakwa tersebut para penonton dapat melihat terdakwa menjadi Host dan melakukan live streaming di aplikasi dimaksud, sedangkan cara terdakwa untuk melakukan live streaming tersebut adalah terlebih dahulu harus membuka Akun Mango live Ann ID: 90722975 di Aplikasi mango live, lalu mengklik tanda ikon bulat ditengah yang menandakan bahwa terdakwa ingin memulai Live, setelah itu ada fitur room publik dan room lock. Untuk awal live biasanya terdakwa memulai live dengan room publik / umum yang biasanya ditonton sekitar 700 Viewers / penonton live dan saat itu terdakwa masih menggunakan pakaian masih menutup aurat sambil terdakwa bergoyang goyang secara erotis diatas kursi gaming warna pink putih dengan menawarkan dan merayu penonton live yang sudah bergabung di akun terdakwa untuk membeli Diamond minimal 8000 ( delapan ribu ) supaya bisa melihat terdakwa live streaming dengan muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi , jika penonton live tidak membeli Diamond minimal 8000

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 4 dari 52 halaman.**



tidak bisa melihat terdakwa live dengan gerakan tubuh yang lebih erotis dan memamerkan / mempertontonkan bagian tubuh atau aurat secara terbuka karena terdakwa akan mengunci / Room lock di akun terdakwa tersebut. Biasanya para penonton live yang masuk di room lock (yang telah membeli diamond minimal 8000 ) di akun live tersangka tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) penonton, kemudian para penonton tersebut memberi Gift atau saweran diamond pada terdakwa dan semakin banyak penonton live yang memberikan diamond pada terdakwa maka terdakwa akan bergoyang lebih erotis diiringi musik yang diputar di Handphone Samsung S 10 warna putih milik terdakwa, saat live erotis tersebut terdakwa menggunakan lingerie yang transparan dan pada saat terdakwa live terakhir pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa live menggunakan alat vibrator mirip kelamin pria sambil memasukan ke kelamin terdakwa untuk lebih merangsang para penonton live sehingga terdakwa mendapatkan saweran Diamond yang banyak, kemudian pada hari itu sekira pukul 10.30 Wib datang Polisi berpakaian preman mengamankan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Imei 353976107109666 di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Kamp. Jua Parak Karambia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa menjadi Host di livestreaming di Aplikasi Magolive dibawa pihak kepolisian ke Polda Sumbar.

- Bahwa terdakwa menjadi Host dan melakukan live streaming pada aplikasi Mango live tersebut dengan menggunakan Akun Mango live Ann ID: 90722975 lebih kurang sudah 4 (empat) untuk mendapatkan keuntungan atau uang setiap bulannya dan terdakwa setiap bulannya bisa mendapatkan uang sekitar Rp.40.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- dari pihak manajemen aplikasi tersebut dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membantu keluarga terdakwa dikampung serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan pihak manajemen, terdakwa hanya menerima transferan tiap bulannya dari pihak admin manajemen yang masuk kerekening Tahapan Expresi milik terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **CHAIRUN NISA Pgl NISA** pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 5 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2022 bertempat di Kampung Jua Kelurahan Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa memulai live di Mango Live dengan konten DJ kemudian pada pertengahan bulan Desember 2021 terdakwa diberi tahu oleh salah satu host yang terdakwa tidak ingat lagi namanya yang terdakwa kenal melalui Aplikasi Mangolive, lalu host tersebut mengusulkan pada terdakwa untuk mencoba live streaming dengan memamerkan dan mempertontonkan bagian tubuh atau aurat lebih terbuka sambil bergoyang erotis karena jika live dengan gerakan tersebut yang memperlihatkan aurat secara terbuka akan lebih banyak memperoleh Gift / saweran Diamond dari para penonton live dan dengan semakin banyak mendapatkan Diamond maka semakin banyak memperoleh keuntungan yang diberikan oleh pihak manajemen, selanjutnya terdakwa tertarik lalu terdakwa mulai melakukan live streaming dan menjadi Host di Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik terdakwa atau dalam penguasaan terdakwa di Aplikasi Mango live. Pada saat live tersebut terdakwa mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diakses, menyiarkan, memperjualbelikan, serta menyediakan pornografi yang memperlihatkan tubuh atau aurat secara terbuka yang menggambarkan ketelanjangan. Adapun cara orang/Viewers apabila ingin melihat terdakwa live streaming di Aplikasi Mangolive dengan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi adalah pertama-tama orang yang ingin melihat adegan tersebut harus memiliki aplikasi Mangolive dengan mendownloadnya di google play store atau ada juga aplikasi App store, kemudian mengklik Aplikasi tersebut setelah terbuka pilih akun terdakwa yaitu Akun Mango live Ann ID: 90722975 dan follow / ikuti, memfollow/ mengikuti terdakwa tersebut para penonton dapat melihat terdakwa menjadi Host dan melakukan live streaming di aplikasi dimaksud, sedangkan cara terdakwa untuk melakukan live streaming tersebut adalah terlebih dahulu harus membuka Akun Mango live Ann ID: 90722975 di Aplikasi mango live, lalu mengklik tanda ikon bulat ditengah yang menandakan bahwa terdakwa ingin memulai Live, setelah itu ada fitur room publik dan room lock. Untuk awal live biasanya terdakwa memulai live dengan room publik /umum yang biasanya ditonton sekitar 700 Viewers / penonton live dan

Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 6 dari 52 halaman.



saat itu terdakwa masih menggunakan pakaian masih menutup aurat sambil terdakwa bergoyang goyang secara erotis diatas kursi gaming warna pink putih dengan menawarkan dan merayu penonton live yang sudah bergabung di akun terdakwa untuk membeli Diamond minimal 8000 ( delapan ribu ) supaya bisa melihat terdakwa live streaming dengan muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi , jika penonton live tidak membeli Diamond minimal 8000 tidak bisa melihat terdakwa live dengan gerakan tubuh yang lebih erotis dan memamerkan / mempertontonkan bagian tubuh atau aurat secara terbuka karena terdakwa akan mengunci / Room lock di akun terdakwa tersebut. Biasanya para penonton live yang masuk di room lock (yang telah membeli diamond minimal 8000 ) di akun live tersangka tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) penonton, kemudian para penonton tersebut memberi Gift atau saweran diamond pada terdakwa dan semakin banyak penonton live yang memberikan diamond pada terdakwa maka terdakwa akan bergoyang lebih erotis diiringi musik yang diputar di Handphone Samsung S 10 warna putih milik terdakwa, saat live erotis tersebut terdakwa menggunakan lingerie yang transparan dan pada saat terdakwa live terakhir pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa live menggunakan alat vibrator mirip kelamin pria sambil memasukan ke kelamin terdakwa untuk lebih merangsang para penonton live sehingga terdakwa mendapatkan saweran Diamond yang banyak, kemudian pada hari itu sekira pukul 10.30 Wib datang Polisi berpakaian preman mengamankan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666 di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Kamp. Jua Parak Karambia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa menjadi Host di livestreaming di Aplikasi Magolive dibawa pihak kepolisian ke Polda Sumbar.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memamerkan aktivitas seksualnya/ menawarkan secara langsung dengan melakukan live streaming dengan konten menyiarkan siaran langsung menjadi host live streaming di aplikasi mango live dengan konten terdakwa memakai lingerie tembus pandang sambil bergoyang dengan erotis dan memamerkan/ mempertontonkan terdakwa memasukkan vibrator milik kelamin pria ke dalam alat kelamin terdakwa secara berulang kali untuk menarik viewers memberikan gift/ saweran diamond lebih banyak kepada terdakwa sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 7 dari 52 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **CHAIRUN NISA Pgi NISA** pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Kampung Jua Kelurahan Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa memulai live di Mango Live dengan konten DJ kemudian pada pertengahan bulan Desember 2021 Terdakwa diberi tahu oleh salah satu host yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya yang Terdakwa kenal melalui Aplikasi Mangolive, lalu host tersebut mengusulkan pada Terdakwa untuk mencoba live streaming dengan memamerkan dan mempertontonkan bagian tubuh atau aurat lebih terbuka sambil bergoyang erotis karena jika live dengan gerakan tersebut yang memperlihatkan aurat secara terbuka akan lebih banyak memperoleh Gift / saweran Diamond dari para penonton live dan dengan semakin banyak mendapatkan Diamond maka semakin banyak memperoleh keuntungan yang diberikan oleh pihak manajemen, selanjutnya terdakwa tertarik lalu terdakwa mulai melakukan live streaming dan menjadi Host di Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa di Aplikasi Mango live. Pada saat live tersebut Terdakwa mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diakses, menyiarkan, memperjualbelikan, serta menyediakan pornografi yang memperlihatkan tubuh atau aurat secara terbuka yang menggambarkan ketelanjangan. Adapun cara orang/Viewers apabila ingin melihat terdakwa live streaming di Aplikasi Mangolive dengan memiliki muatan yang melanggar kesucilaan dan atau pornografi adalah pertama-tama orang yang ingin melihat adegan tersebut harus memiliki aplikasi Mangolive dengan mendownloadnya di google play store atau ada juga aplikasi App store, kemudian mengklik Aplikasi tersebut setelah terbuka pilih akun Terdakwa yaitu Akun Mango live Ann ID: 90722975 dan follow/ikuti, memfollow/mengikuti akun Terdakwa tersebut para penonton dapat melihat Terdakwa menjadi Host dan melakukan live streaming di aplikasi dimaksud, sedangkan cara Terdakwa untuk melakukan live streaming tersebut adalah terlebih dahulu harus membuka Akun Mango live Ann ID:

Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 8 dari 52 halaman.



90722975 di Aplikasi mango live, lalu mengklik tanda ikon bulat ditengah yang menandakan bahwa terdakwa ingin memulai Live, setelah itu ada fitur room publik dan room lock. Untuk awal live biasanya Terdakwa memulai live dengan room publik/umum yang biasanya ditonton sekitar 700 Viewers / penonton live dan saat itu Terdakwa masih menggunakan pakaian masih menutup aurat sambil terdakwa bergoyang goyang secara erotis diatas kursi gaming warna pink putih dengan menawarkan dan merayu penonton live yang sudah bergabung di akun Terdakwa untuk membeli Diamond minimal 8000 ( delapan ribu ) supaya bisa melihat Terdakwa live streaming dengan muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi, jika penonton live tidak membeli Diamond minimal 8000 tidak bisa melihat terdakwa live dengan gerakan tubuh yang lebih erotis dan memamerkan/mempertontonkan bagian tubuh atau aurat secara terbuka karena Terdakwa akan mengunci/Room lock di akun terdakwa tersebut. Biasanya para penonton live yang masuk di room lock (yang telah membeli diamond minimal 8000) di akun live Terdakwa tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) penonton, kemudian para penonton tersebut memberi Gift atau saweran diamond pada Terdakwa dan semakin banyak penonton live yang memberikan diamond pada Terdakwa maka terdakwa akan bergoyang lebih erotis diiringi musik yang diputar di Handphone Samsung S 10 warna putih milik Terdakwa, saat live erotis tersebut Terdakwa menggunakan lingerie yang transparan dan pada saat Terdakwa live terakhir pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa live menggunakan alat vibrator mirip kelamin pria sambil memasukan ke kelamin Terdakwa untuk lebih merangsang para penonton live sehingga Terdakwa mendapatkan saweran Diamond yang banyak, kemudian pada hari itu sekira pukul 10.30 Wib datang Polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666 di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kamp. Jua Parak Karambia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa menjadi Host di livestreaming di Aplikasi Magolive dibawa pihak kepolisian ke Polda Sumbar ;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memamerkan aktivitas seksualnya/ menawarkan secara langsung dengan melakukan live streaming dengan konten menyiarkan siaran langsung menjadi host live streaming di aplikasi mango live dengan konten Terdakwa memakai lingerie tembus pandang sambil bergoyang dengan erotis dan memamerkan/ mempertontonkan Terdakwa memasukkan vibrator milik kelamin pria ke dalam alat kelamin Terdakwa secara berulang kali untuk menarik viewers memberikan gift/

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 9 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saweran diamond lebih banyak kepada Terdakwa sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan yang lebih besar ;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama :

**1. Saksi CALVIN WIRATAM, SH,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALVIN WIRATAMA mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang di siarkan /dipertontonkan oleh akun Mangolive Ann ID: 90722975 atau tindak pidana menyiarkan pornografi” yang dilakukan oleh tersangka CHAIRUN NISA Pgl NISA ;
- Bahwa saksi mengetahui Akun Mango live Ann ID: 90722975 melakukan live streaming diaplikasi Mangolive yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi adalah pada saat saksi bersama rekan saksi NISEP RAHMAD sedang melakukan Patroli Siber di aplikasi yang bernama Mango live pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira 02.00 wib di sebuah rumah Jl.Bhayangkara Kel Bungo Pasang Kota Padang, awalnya kami menonton live streaming Akun Mango live Ann ID: 90722975 di room lock maksudnya room yang terkunci dimana kita bisa melihat Host tersebut live dengan memperlihatkan / mempertontonkan bagian tubuhnya secara terbuka sambil bergoyang secara erotis namun apabila ingin melihatnya harus membeli 8000 diamond terlebih dahulu dan saksi membeli 8000 diamond kemudian saksi bersama NISEP RAHMAD bisa melihat seorang perempuan yang menjadi Objek / Host / model melakukan live di Aplikasi Mango live dengan memamerkan dan mempertontonkan bagian tubuh / auratnya secara terbuka sambil bergoyang secara erotis yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi ;
- Bahwa cara Saksi bisa melihat live streaming di aplikasi Mango live adalah pada awalnya Saksi mendownload Aplikasi mango live pada perangkat handphone merk Iphone milik pribadi saksi, setelah itu saksi mendaftar pada aplikasi mango live tersebut dengan login menggunakan Gmail milik saksi calvin wiratama220597@gmail.com dan selanjutnya setelah berhasil, saksi

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 10 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bisa menggunakan aplikasi mango live tersebut, Akun saksi di Aplikasi Mango live bernama mango47753321 dengan ID: 47753321. Pada tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 wib sewaktu Saksi bersama NISEP RAHMAD melakukan patroli siber di aplikasi mango live Saksi memilih salah satu Host dengan Akun Mango live Ann ID: 90722975 yang saat itu ditemukan dengan room lock/terkunci dan Saksi mencoba mengikuti (follow) Akun tersebut, kemudian Saksi membeli 8000 diamond sebagai syarat untuk bisa membuka room lock tersebut dan setelah itu Saksi baru bisa melihat seorang perempuan yakni Terdakwa CHAIRUN NISA yang menjadi Objek/Host/model melakukan live di Aplikasi Mango live dengan memamerkan atau memportontontonkan bagian tubuh/auratnya secara terbuka sambil bergoyang secara erotis yang menggambarkan ketelanjangan yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal siapa sebagai pemilik Akun Mango live Ann ID: 90722975, namun pada saat saksi bersama tim Subdit V Siber Polda Sumbar mengamankan seorang perempuan dirumah kontrakannya baru saksi mengetahui siapa pemilik sekaligus yang menguasai Akun Mango live Ann ID: 90722975 seorang perempuan bernama CHAIRUN NISA PGL NISA dan perempuan tersebut mengaku bahwa lany sebagai Host di akun tersebut dan yang melakukan live streaming di Aplikasi Mango live dengan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi. Kemudian saksi bersama NISEP RAHMAD mencoba memprofilng / mencari data Host tersebut dan setiap perempuan tersebut melakukan live di room publik atau room lock saksi bersama NISEP RAHMAD selalu memonitornya, kemudian saksi mengambil tangkapan layar atau menscreenshootnya serta merekam videonya menggunakan perangkat handphone merk I phone milik pribadi saksi. Pada hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama NISEP RAHMAD masih melihat atau menonton live streaming seorang perempuan yang menjadi host pada Akun Mango live Ann ID: 90722975 di Aplikasi Mango live, lalu pada pukul 10.30 WIB saksi bersama anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar bergerak mendatangi sebuah rumah kontrakan beralamat Jl. Kampung Jua Parak Karambia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang ternyata benar didalam rumah kontrakan tersebut ditemukan tersangka CHAIRUN NISA pgl NISA dan ia menerangkan bahwa Akun Mango live Ann ID: 90722975 adalah miliknya dan alat yang digunakan untuk membuka akun tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666.
- Bahwa saksi menerangkan dalam berkomunikasi melalui media internet mempunyai Akun Email : [calvinwiratama220597@gmail.com](mailto:calvinwiratama220597@gmail.com), Whatsapp

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 11 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.085271811197, Akun Instagram @calvinwiratama, Akun facebook Calvin Wiratama, Akun Mango live : mango47753321 dengan ID: 47753321 dan saksi membuat Akun Mango live mango47753321 dengan ID: 47753321 milik saksi sekitar bulan April 2022 di Jl Bhayangkara Bungo Pasang Kota Padang dengan menggunakan handphone merk Iphone XS Max warna gold.milik pribadi saksi menggunakan Gmail [calvinwiratama220597@gmail.com](mailto:calvinwiratama220597@gmail.com) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membuat nama akun mango live mango47753321 dengan ID: 47753321 karena saksi diperintahkan untuk melakukan Patroli Siber oleh Pimpinan dan untuk memonitor aplikasi Mango Live, lalu apabila ada menemukan tindak pidana ITE segera melaporkannya ke pimpinan ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa juga diamankan barang bukti milik tersangka yang digunakannya untuk live streaming di aplikasi mango live yaitu :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S 10 plus warna putih Ime1 : 3555338101099518/01 Ime2 : 355339101099516 ;
  - 4 (empat) helai lingering Warna Hitam,coklat, biru muda dan coklat ;
  - 1 (satu) alat vibrator kelamin pria warna cream ;
  - 1 (Satu) buah kursi Gaming warna pink ;
  - 1( satu) kartu Tahapan Xpresi BCA 5379 4130 5299 ;
- Bahwa setelah memonitoring pada tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 wib, saksi dan NISEP RAHMAD kembali membuka akun aplikasi Mangolive pada tanggal 13 april 2022 sekira pukul 23.18 wib dan memonitor Akun Mango live Ann ID : 90722975 sedang live di room publik, kemudian pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.14 saksi dan NISEP RAHMAD kembali memonitor Akun Mango live Ann ID : 90722975 di room lock , lalu ditanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.37 wib Saksi memonitor Akun Mango live Ann ID : 90722975 lagi live di room publik, selanjutnya pada tanggal 17 april 2022 sekira pukul 23.08 wib saksi dan NISEP RAHMAD memonitor Akun Mango live Ann ID : 90722975 live lagi di room publik dan pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.20 wib saksi dan NISEP RAHMAD memonitor Akun Mango live Ann ID : 90722975 live di room publik dan pada pukul 23.40 di room lock lalu Saksi membeli lagi 8000 Diamond untuk menonton livenya, selanjutnya pada tanggal 19 april 2022 sekira pukul 00.36 wib Saksi memonitor Akun Mango live Ann ID : 90722975 di room lock dan Saksi membeli lagi 8000 Diamond sehingga Saksi dan NISEP RAHMAD bisa melihat Host tersebut live dengan memperlihatkan aurat yang terbuka sambil memasukan vibrator mirip kelamin pria ke bagian kelaminya, kemudian Saksi dan NISEP RAHMAD memonitor atau melihat Akun

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 12 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mango live Ann ID : 90722975 live di room publik Saksi langsung memphoto dan merekam video akun tersebut setelah itu menscreenshot / mengambil tangkapan layarnya sebagai bukti perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi di room publik para Viewers / penonton live yang memiliki aplikasi Mango live siapapun bisa masuk dan melihat siaran live di aplikasi Mango live termasuk akun Mango live Ann ID: 90722975 yang memperlihatkan Host perempuan sedang live masih berpakaian secara batas wajar sambil merayu penonton live memberikan diamond sebanyak banyaknya dan membujuk untuk masuk ke room lock Host tersebut. Di akun Mango live Ann ID: 90722975 pada room publiknya biasa ditonton sekitar 700 orang penonton live /Viewers, sedangkan maksud dari room lock adalah room yang terkunci dan apabila penonton live / viewers akan membuka room lock terlebih dahulu harus membeli minimal 8000 Diamond dan setelah itu baru bisa melihat seorang perempuan yang menjadi Host dengan memperlihatkan/mempertontonkan bagian tubuh/auratnya dengan terbuka sambil bergoyang erotis yang menggambarkan ketelanjangan. Di room lock akun Mango live Ann ID: 90722975 biasanya penonton live yang masuk ke room tersebut sekitar 150 orang penonton live/Viewers ;

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

## 2. Saksi NISEP RAHMAD, SH, MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa NISEP RAHMAD mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang di siarkan /dipertontonkan oleh akun Mangolive Ann ID: 90722975 atau tindak pidana menyiarkan pornografi” yang dilakukan oleh tersangka CHAIRUN NISA Pgl NISA ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut adalah pada saat saksi bersama rekan saksi CALVIN WIRATAMA sedang melakukan Patroli Siber disalah satu aplikasi yang bernama Mango live pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira 02.00 wib bertempat di sebuah rumah Jl Bhayangkara Kel Bungo Pasang Kota Padang, awalnya Saksi menonton live streaming Akun Mango live Ann ID: 90722975 di lock room maksudnya room yang terkunci dimana kita bisa melihat Host tersebut live dengan memperlihatkan /mempertontonkan bagian tubuhnya secara terbuka sambil bergoyang secara erotis namun harus membeli 8000 diamond terlebih dahulu dan rekan saksi CALVIN WIRATAMA membeli 8000 diamond kemudian kami baru bisa melihat /menonton seorang perempuan yang menjadi Objek / Host / model melakukan

Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 13 dari 52 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

live di Aplikasi Mango live dengan memperlihatkan dan memportontankan bagian tubuh/auratnya secara terbuka sambil bergoyang secara erotis yang menggambarkan ketelanjangan dan diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi, setelah itu kami melaporkannya ke pimpinan dan kemudian saksi beserta Tim Subdit V diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara dimaksud ;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi CALVIN WIRATAMA menyelidiki tentang Akun Mango live Ann ID 90722975 adalah memprofeling/mencari data Host tersebut dan setiap Host/perempuan tersebut live di publik room atau lock room di Aplikasi Mango live Saksi selalu memonitornya kemudian mengambil tangkapan layar atau menscreenshotnya serta merekam videonya menggunakan perangkat handphone merk I phone milik CALVIN WIRATAMA dan memindahkannya ke sebuah Flashdisk 8 GB merk V Gen warna kuning. Pada hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama CALVIN WIRATAMA memonitor akun Mango live Ann ID: 90722975 berada di room lock, kemudian CALVIN WIRATAMA membeli 8000 Diamond sehingga room lock tersebut terbuka dan Saksi serta CALVIN WIRATAMA bisa melihat atau menonton live streaming seorang perempuan yang menjadi host menggunakan lingering warna biru muda sambil bergoyang secara erotis dan memasukan alat Vibrator mirip kelamin pria ke bagian kelaminnya, lalu teman saya CALVIN WIRATAMA memphoto dan merekam videonya serta mengambil tangkapan layarnya ( menscreenshotnya ). Pada hari itu juga pukul 10.30 WIB saksi bersama anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar bergerak mendatangi sebuah rumah kontrakan beralamat Jl. Kamp.Jua Parak Karambia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang yang diduga dijadikan tempat oleh pemilik Akun Mango live Ann ID: 90722975 untuk melakukan live streaming di Aplikasi Mango live dan ternyata benar didalam rumah kontrakan tersebut ditemukan seorang perempuan yang mengaku bernama CHAIRUN NISA pgl NISA dan perempuan tersebut menerangkan bahwa Akun Mango live Ann ID: 90722975 adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa juga diamankan barang bukti milik tersangka yang digunakannya untuk live streaming di aplikasi mango live yaitu :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S 10 plus warna putih Ime1 : 3555338101099518/01 Ime2 : 355339101099516 ;
  - 4 (empat) helai lingering Warna Hitam,coklat, biru muda dan coklat ;
  - 1 (satu) alat vibrator kelamin pria warna cream ;
  - 1 (Satu) buah kursi Gaming warna pink ;
  - 1 ( satu) kartu Tahapan Xpresi BCA 5379 4130 5299 ;

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 14 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa sebagai pemilik Akun Mango live Ann ID: 90722975 melakukan perbuatannya yakni pada awal bulan November 2021 tersangka melalui aplikasi play store di Handphone I phone 11 miliknya mendownload Aplikasi Mango live , lalu tersangka mendaftarkan diri dengan memasukkan nomor handphone kartu telkomsel : 082390511834 dan selanjutnya membuat kata sandinya sendiri, setelah itu ianya mendapatkan ID: 90722975 dan kemudian Terdakwa menyalin ID Mango live yang telah diberikan oleh aplikasi Mango live lalu Ianya mendaftarkan sendiri Akunnya tersebut ke salah satu manajemen supaya bisa melakukan Live streaming di aplikasi Mango live dan apabila ID tersebut belum terdaftar maka Akun tersebut tidak bisa digunakan untuk melakukan Live streaming, setelah akun tersangka terdaftar pada aplikasi Mango live tersangka mulai memasuki ke room host Mango live dan Terdakwa menchatting dan bertanya kepada salah satu host yang berada pada room mango live bagaimana cara menjadi official host di aplikasi mangolive, lalu dijawab oleh Admin manajemen dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa tentang syarat menjadi official host di Aplikasi Mango live dan setelah melengkapi syarat tersebut dan mengirimkan ke admin manajemen Aplikasi Mangolive, selanjutnya admin tersebut meminta tersangka untuk mengirim ID yang sudah didaftarkanya untuk diaktifkan supaya dapat melakukan Live streaming, Setelah Akun Mango live Ann ID: 90722975 telah bisa diaktifkan untuk melakukan live streaming CHAIRUN NISA mencoba mulai Live streaming di Aplikasi Mangolive. dengan konten sebagai DJ (Disc Jockey) dan dipertengahan bulan Desember 2021 sampai dengan Tanggal 19 April 2022 perempuan tersebut menjadi Host / model / objek dan melakukan live streaming dengan Akun Mango live Ann ID: 90722975 di Aplikasi Mangolive yang memperlihatkan atau mempertontonkan bagian tubuh atau auratnya secara terbuka sambil bergoyang erotis yang menggambarkan ketelanjangan pada para penonton live/viewers sehingga tersangka dapat memperoleh sejumlah keuntungan yang diberikan oleh pihak manajemen Aplikasi Mangolive ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di room publik para Viewers/penonton live yang memiliki aplikasi Mango live siapapun bisa masuk dan melihat siaran live di aplikasi Mango live termasuk akun Mango live Ann ID: 90722975 yang memperlihatkan Host perempuan sedang live masih berpakaian secara batas wajar sambil merayu penonton live memberikan diamond sebanyak banyaknya dan membujuk untuk masuk ke room lock Host tersebut. Di akun Mango live Ann ID: 90722975 pada room publiknya biasa ditonton sekitar 700 orang penonton live /Viewers, sedangkan maksud dari room lock adalah room yang terkunci dan apabila penonton live / viewers akan membuka room lock terlebih dahulu harus membeli minimal 8000 Dimanond dan setelah itu baru bisa

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdq, halaman 15 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seorang perempuan yang menjadi Host dengan memperlihatkan / mempertontonkan bagian tubuh / auratnya dengan terbuka sambil bergoyang erotis yang menggambarkan ketelanjangan. Di room lock akun Mango live Ann ID: 90722975 biasanya penonton live yang masuk ke room tersebut sekitar 150 orang penonton live / Viewers ;

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

**3. Saksi RAHMAT ZUHAIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa RAHMAT ZUHAIRI mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang di siarkan /dipertontonkan oleh akun Mangolive Ann ID: 90722975 atau tindak pidana menyiarkan pornografi” yang dilakukan oleh tersangka CHAIRUN NISA Pgl NISA ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri dari teman Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib, sewaktu saksi sedang berada di tempat kerja saksi dan dihubungi oleh temannya yang menyampaikan bahwa ada petugas kepolisian datang ke rumah kontraknya di Jalan Parak Karambia Kelurahan Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang lokasinya berdekatan dengan rumah lokasi tinggal Saksi. Saksi melihat beberapa orang Anggota Polisi mengamankan istri teman Saksi yang bernama CHAIRUN NISA PGL NISA dan salah seorang petugas kepolisian menjelaskan pada saksi bahwa tersangka CHAIRUN NISA PGL NISA melakukan live streaming di Aplikasi Mango live yang kontennya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi ;
- Bahwa Saksi juga melihat petugas kepolisian mengamankan barang-barang yang digunakan oleh tersangka untuk live streaming berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666 Ime2 353976107172243
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S 10 plus warna putih Ime1 : 3555338101099518/01 Ime2 :355339101099516/01
  - 1 (satu) sim card Telkomsel no 082390511834 (621008908251183400)
  - 4 (empat) helai lingerie Warna Hitam,coklat, biru muda dan coklat
  - 1 (satu) alat vibrator kelamin pria warna cream
  - 1 ( satu) kartu Tahapan Xpresi BCA 5379 41305299 4750

Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 16 dari 52 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kursi Gaming warna pink putih

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

#### 4. Saksi Septio, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang di siarkan /dipertontonkan oleh akun Mangolive Ann ID: 90722975 atau tindak pidana menyiarkan pornografi” yang dilakukan oleh Terdakwa CHAIRUN NISA Pgl NISA ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tersangka adalah istri dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib, sewaktu Saksi sedang berada di rumah bersama istri saksi ada petugas kepolisian datang ke rumah kontrakannya di Jalan Parak Karambia Kelurahan Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang lokasinya berdekatan dengan rumah lokasi tinggal saksi. saksi melihat beberapa orang Anggota Polisi mengamankan istri teman saksi yang bernama CHAIRUN NISA PGL NISA dan salah seorang petugas kepolisian menjelaskan pada saksi bahwa tersangka CHAIRUN NISA PGL NISA melakukan live streaming di Aplikasi Mango live yang kontennya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi ;
- Bahwa Saksi juga melihat petugas kepolisian mengamankan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk live streaming berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666 Ime2 353976107172243 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S 10 plus warna putih Ime1 : 3555338101099518/01 Ime2 :355339101099516/01 ;
  - 1 (satu) sim card Telkomsel no 082390511834 (621008908251183400) ;
  - 4 (empat) helai lingerie Warna Hitam,coklat, biru muda dan coklat ;
  - 1 (satu) alat vibrator kelamin pria warna cream ;
  - 1 ( satu) kartu Tahapan Xpresi BCA 5379 41305299 4750 ;
  - 1 (Satu) buah kursi Gaming warna pink putih ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari istri Saksi, karena Saksi pada saat istri Saksi tersebut live sedang berada diluar rumah menjaga toko atau counter handphone milik Saksi ;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan istri saat saat penangkapan dan istri saksi mengakui semua perbuatannya dan selanjutnya istri saksi dibawa ke Polda pertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya ;

Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 17 dari 52 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan unsur dampak berupa kerugian dari tindakan atau perbuatan terkait Pornografi, baik produk maupun jasa, berdasarkan UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak menjadi unsur yang perlu diterangkan atau dijelaskan hubungannya dengan perbuatan. Dengan kata lain, ada atau tidak adanya dampak berupa kerugian, tidak mempengaruhi dipenuhinya unsur perbuatan tindak pidana Pornografi.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

- 5. MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY,ST,MM,M. Kom**, dibawah sumpah menerangkan di depan penyidik lalu di persidangan, keterangannya dibacakan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Drs.ZAITUL IKHLAS SAAD, M.SI mengerti diperiksa sebagai Ahli Adat dan Budaya dalam perkara tindak pidana mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik **dan/atau** Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **dan/atau** menyebarluaskan, menyiarkan pornografi” sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 **dan atau** menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 30 **dan atau** menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. sebagaimana dimaksud **Pasal 8 jo Pasal 34 dan/atau** mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang bermuatan pornografi” sebagaimana dimaksud Pasal 10 jo Pasal 36 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi ;
- Bahwa saat ini ahli bekerja di ID-SIRTII/CC Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sejak bulan Oktober tahun 2007. Jabatan Saya di ID-SIRTII/CC sampai masa tugas berakhir adalah sebagai Wakil Ketua ;
- Bahwa ID-SIRTII adalah lembaga partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo No.26/PERM/M.KOMINFO/5/ 2007. Pasal 1 Ayat 3 berbunyi “Indonesia-Security Incident Response Team on Internet Infrastructure yang selanjutnya disebut ID-SIRTII adalah tim yang ditugaskan Menteri untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol Internet.” ;
- Bahwa lembaga ID-SIRTII dijalankan oleh tenaga profesional non PNS. Salah satu tugas pokok ID-SIRTII menyediakan fasilitas analisis yang antara lain

Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 18 dari 52 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berfungsi untuk mendukung proses penegakan hukum, termasuk dalam hal ini menyediakan Ahli yang melakukan analisis dan untuk menerangkan alat bukti elektronik sesuai dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 dan Pasal 43 Ayat 5 huruf j UU No 19 Tahun 2016 yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut." ID-SIRTII/CC saat ini berada di bawah Pusat Operasi Keamanan Siber Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ;

- Bahwa pada saat sekarang ini, Ahli bekerja di lembaga penelitian dan perkembangan yang ahli dirikan bersama rekan-rekan praktisi dan akademisi. Lembaga Kajian yang kami bentuk ini bernama Perkumpulan (berbadan hukum) Internet Development Institute disingkat ID Institute yang bergerak di bidang riset dan pengembangan sumber daya Internet khususnya di bidang keamanan siber termasuk aspek kejahatan dan penegakan hukumnya. Jabatan Ahli di ID Institute adalah Ketua Dewan Pengawas dan juga sebagai Peneliti Utama (senior) ;
- Bahwa ahli menerangkan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sejumlah larangan, perbuatan yang dilarang dan jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai pidana atau kejahatan Secara umum dalam hal ini ada enam kategori yaitu :

**Muatan** atau material atau konten yang dilarang antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman yang diatur di dalam Pasal 27. Lalu di Pasal 28 berita bohong yang merugikan konsumen dan SARA. Kemudian di Pasal 29 tentang ancaman kekerasan kepada pribadi.

**Larangan** untuk menyalahgunakan Teknologi untuk menguasai Sistem Elektronik milik orang lain secara tidak sah yang diatur di dalam Pasal 30.

**Larangan** untuk melakukan penyadapan di luar penegakan hukum yang diatur di Pasal 31. Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang pada intinya memerintahkan persoalan penyadapan harus diatur oleh suatu Undang-Undang tersendiri yang khusus membahas soal tersebut.

**Larangan** untuk mengganggu atau merusak Sistem, Informasi dan Dokumen Elektronik atau kejahatan terhadap Sistem Informasi dan/atau Teknologinya yang diatur di dalam Pasal 32.

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 19 dari 52 halaman.**



**Larangan** untuk menyediakan peralatan, fasilitas termasuk teknologi yang dapat digunakan atau disalahgunakan untuk melakukan semua perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang ini yang diatur di dalam Pasal 34.

**Larangan** untuk memanipulasi data yang diatur di dalam Pasal 35.

- Bahwa Ahli menerangkan prinsip penerapan Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 adalah : UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016 adalah *lex specialis* (penafsiran hukum yang bersifat khusus), maka pengertian dan definisi dari perbuatan yang melanggar kesusilaan tetap mengacu pada KUHP maupun Undang-Undang *lex spesialis* lainnya dalam hal ini adalah UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;
- Bahwa definisi “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam UU ITE mengacu kepada definisi kesusilaan di peraturan perundangan lainnya, diantaranya KUHP Pasal 282 Ayat (1) : “Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000.” ;
- Bahwa defenisi menurut UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan material yang mengandung kesusilaan itu spesifik adalah pornografi, yaitu :“Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” ;
- Bahwa muatan kesusilaan yang dilarang dan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UU ITE adalah mengacu pada pengertian kesusilaan dalam arti sempit yaitu pornografi sebagaimana dimaksudkan oleh UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1) tersebut ;  
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ;

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 20 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik telah menjelaskan kronologis kejadian kepada Ahli sebagaimana tercantum dalam BAP saksi CALVIN WIRATAMA, saksi NISEP RAHMAD dan keterangan dalam BAP tersangka CHAIRUNNISA. Penyidik juga telah memperlihatkan kepada Ahli screenshot foto dan video berupa gerakan atau kegiatan tersangka dalam room publik dan room lock akun Mango Live atas nama □ Ann□ dengan ID : 90722975 milik Tersangka ;
- Bahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas Ahli dapat menjelaskan ahli tidak kenal dengan tersangka CHAIRUN NISA sebagai pemilik akun Mango Live atas nama □ Ann□ dengan ID : 90722975 dan tidak memiliki hubungan apa pun ;
- Bahwa perbuatan Saudari CHAIRUN NISA melakukan live streaming menggunakan akun Mango Live atas nama □ Ann□ dengan ID : 90722975 diatas telah memenuhi kualifikasi Transaksi Elektronik yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE ;
- Bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (5) UU ITE "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya." ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan live streaming menggunakan akun Mango Live atas nama □ Ann□ dengan ID : 90722975 sebagaimana kronologis diatas, menurut Ahli perbuatan tersebut telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang "mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagaimana penjelasan UU ITE. Dan yang dimaksud dengan "mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik." ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di akun Mango Live, Ahli berpendapat material "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 tahun 2016 adalah siaran langsung (live streaming) yang dilakukan oleh tersangka CHAIRUN NISA yang telah berkali-kali dalam berbagai kesempatan berbeda, menampilkan atraksi tarian erotis dengan iringan musik latar dimana TERSANGKA menggunakan pakaian tidur transparan (lingerie) atau tanpa busana sehingga menunjukkan ketelanjangan dan/atau menunjukkan sebagian atau keseluruhan payudara dan alat kelaminnya serta melakukan berbagai gerakan lainnya yang menggambarkan adegan persenggamaan dengan alat bantu seksual. Sehingga ahli berpendapat bahwa perbuatan tersangka dapat dimintakan pertanggungjawaban selaku pemilik akun Mango Live atas nama □ Ann□ dan sekaligus selaku Pemeran sejumlah adegan tersebut ;

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 21 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli jelaskan mengenai bukti elektronik screenshot adalah : Hasil tangkapan layar (print screen/screen shot) dan transkripsi muatan serta hasil cetaknya (print out) website atau posting akun media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook atau thread percakapan di Kolom Komentar dan/atau layanan instant messaging (WhatsApp, Telegram, Line, Facebook Chat, Blackberry Messenger, dll.) yang telah didapatkan oleh Penyidik dan telah ditunjukkan kepada Ahli tersebut, dapat dijadikan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" ;
  - Bahwa menurut ahli bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka CHAIRUN NISA selaku Pelaku atau Pemeran Live Streaming adegan pornografi berupa pertunjukan ketelanjangan yang dipertontonkan di muka umum melalui aplikasi Live Streaming Mango Live atas nama □ Ann□ dengan ID : 90722975 dengan cara berbayar tersebut di dalam kronologis yang telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE ;
  - Bahwa yang dimaksud dengan unsur "menyebarkan", adalah termasuk perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan yang dilarang atau melanggar hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal UU ITE ;
  - Bahwa terhadap perbuatan tersangka melakukan adegan pornografi berupa pertunjukan ketelanjangan yang dipertontonkan di muka umum melalui aplikasi Live Streaming Mango Live atas nama □ Ann□ dengan ID : 90722975 milik tersangka CHAIRUN NISA dengan cara berbayar yang telah digunakan untuk disebarakan ke publik/umum merupakan muatan kesusilaan dan/atau pornografi;
- 6. Keterangan Peri Umar Farouk,SH**, dibawah sumpah menerangkan di depan penyidik lalu di persidangan, keterangannya dibacakan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
- Bahwa PERI UMAR FAROUK, SH mengerti diperiksa sebagai Ahli dalam bidang Pornografi dalam perkara tindak pidana mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik **dan/atau** Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **dan/atau** menyebarluaskan, menyiarkan pornografi" sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 **dan atau** menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit

Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 22 dari 52 halaman.



alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 30 **dan atau** menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. sebagaimana dimaksud **Pasal 8 jo Pasal 34** dan/atau mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang bermuatan pornografi” sebagaimana dimaksud Pasal 10 jo Pasal 36 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi ;

- Bahwa yang dimaksud Pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi, secara singkat adalah: Pesan (berupa teks, visual dan/atau audio) melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual, yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ;
- Bahwa produk Pornografi adalah barang yang memuat Pornografi. Dalam UU No.44 Tahun 2008, Pornografi dapat berupa produk maupun jasa. Produk Pornografi Pasal 4 ayat (1) memuat :
  - Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual ;
  - Kekerasan seksual, antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan;
  - Masturbasi atau onani;
  - Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, yakni suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit; Alat kelamin; atau ;
  - Pornografi anak, yakni segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;
- Bahwa ada pula produk Pornografi non Pasal 4 ayat (1) memuat, misalnya: majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya ;
- Bahwa yang dimaksud Jasa Pornografi adalah jasa yang memuat pornografi, yakni :
  - Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 23 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Objek atau Model Pornografi adalah orang yang melakukan atau disuruh melakukan suatu kondisi, posisi atau adegan bermuatan pornografi dalam suatu produk atau jasa pornografi ;
- Bahwa kejahatan Pornografi adalah tindak pidana pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yakni : Kejahatan berkenaan Produk Pornografi (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi). ketentuannya diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan muatan pornografi adalah muatan kecabulan atau eksploitasi seksual, berupa persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau alat kelamin ;
- Bahwa Menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik dapat berupa mengirimkan dan/atau menyebarkan dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses, cfm. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE ‘mendistribusikan’ adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa dalam beberapa putusan Pengadilan Militer menjelaskan pengertian kesusilaan atau melanggar kesusilaan adalah berkenaan, ‘Perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, perbuatan melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu yang menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, seperti melakukan hubungan badan, meraba-raba buah dada, kemaluan wanita atau pria, encium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria” ;
- Bahwa ahli menerangkan Muatan Pornografi’ merupakan salah satu bentuk dari ‘muatan yang melanggar kesusilaan’ sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang UUIE. Sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, Pornografi secara umum didefinisikan sebagai: “Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 24 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” ;

- Bahwa dari pengertian tersebut, unsur pornografi pada pokoknya adalah :
  - Pesan (berupa teks, visual dan/atau audio ;
  - Melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum ;
  - Yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual ;
  - Yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat
- Bahwa Penyidik telah menjelaskan kronologis kejadian kepada Ahli sebagaimana tercantum dalam BAP saksi CALVIN WIRATAMA, saksi NISEP RAHMAD dan keterangan dalam BAP tersangka CHAIRUNNISA. Penyidik juga telah memperlihatkan kepada Ahli screenshot foto dan video berupa gerakan atau kegiatan tersangka dalam room publik dan room lock akun Mango Live atas nama "Ann" dengan ID : 90722975 milik Tersangka.
- Bahwa berdasarkan kronologis tersebut Ahli menjelaskan : Live streaming berbahasa-Indonesia sebagai mengirimkan atau menerima siaran/liputan video dan audio langsung (suatu peristiwa) melalui internet. Siaran/liputan dengan menggunakan akun Mango Live Ann ID: 90722975 milik tersangka CHAIRUN NISA PGL NISA sebagaimana telah diterangkan dalam kronologi termasuk salah satu contoh tindakan live streaming ;
- Bahwa pose atau adegan yang dilakukan model/tersangka dalam live streaming dengan akun Mango Live Ann ID: 90722975 di aplikasi Mango Live termasuk muatan Jasa Pornografi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tersangka menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yakni tersangka menggunakan penutup tubuh lingerie tembus pandang, sehingga masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit, dan tersangka juga menampakkan secara langsung alat kelamin (vagina) yang bersangkutan dan mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, tersangka CHAIRUN NISA PGL NISA melakukan pose/adegan masturbasi dibantu 1 (satu) alat vibrator mirip kelamin pria warna cream. Dengan demikian perbuatan tersangka telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
- Bahwa unsur yang memenuhi perbuatan tersangka yakni :
  - 'mendistribusikan. Paragraf Pertama Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUIE, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 25 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 'mentransmisikan'. Paragraf Kedua Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUIITE, adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik
- 'membuat dapat diakses'. Paragraf Ketiga Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUIITE, adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik
- Bahwa yang dimaksud dengan :
  - Informasi Elektronik (Pasal 1 Angka 1 UUIITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - Dokumen Elektronik (Pasal 1 Angka 4 UUIITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - Sistem Elektronik (Pasal 1 Angka 5 UUIITE) adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik ;
- Bahwa mempertimbangkan tindakan yang dilakukan tersangka sebagaimana tampak dalam kronologi, maka perbuatan tersangka melanggar Pasal 27 ayat (1) UUIITE jo. Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ancaman pidananya sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UUIITE. Demikian juga dalam Pasal 8 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi lengkap, "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dan Pasal 10 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi lengkap, "Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya." Dan dalam Pasal 36 Undang-undang

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 26 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi, yakni bahwa "Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya ;

- Bahwa Ahli menerangkan unsur dampak berupa kerugian dari tindakan atau perbuatan terkait Pornografi, baik produk maupun jasa, berdasarkan UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak menjadi unsur yang perlu diterangkan atau dijelaskan hubungannya dengan perbuatan. Dengan kata lain, ada atau tidak adanya dampak berupa kerugian, tidak mempengaruhi dipenuhinya unsur perbuatan tindak pidana Pornografi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CHAIRUN NISA mengerti diperiksa sekarang ini diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang di siarkan /dipertontonkan oleh akun Mangolive Ann ID: 90722975 atau tindak pidana menyiarkan pornografi" yang dilakukan oleh tersangka sendiri.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena sejak pertengahan bulan Desember 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan live streaming di Aplikasi Mango live dengan menggunakan Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik Terdakwa yang mana dalam akun tersebut Terdakwa memamerkan atau mempertontonkan bagian tubuh / aurat Terdakwa secara terbuka sambil bergoyang dengan erotis yang menggambarkan ketelanjangan untuk memperoleh Gift / Saweran diamond sebanyak banyaknya dari para penonton live streaming di Akun Mango live Ann ID 90722975, kemudian pada hari itu pada pukul 10. 30 wib datang pihak kepolisian dari Polda Sumbar ke rumah kontrakan tersangka di Jl. Kamp. Jua Parak Karambia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang untuk mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan live streaming di Aplikasi Mango live adalah pada awal bulan November 2021 tersangka menggunakan handphone Iphone 11 Warna Hijau toska nomor Imei 353976107109666 miliknya mendownload Aplikasi Mango live, lalu Terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan nomor Handphonenya no; 082390511834 dan sandinya tersangka tidak ingat

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 27 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, setelah itu Terdakwa mendapatkan ID dan kemudian menyalin ID yang telah diberikan oleh aplikasi Mango live tersebut, lalu Terdakwa mendaftarkan sendiri ke pihak manajemen yang ditentukan supaya Terdakwa bisa melakukan Live streaming di aplikasi Mango live dan apabila ID tersebut belum terdaftar maka Akun Terdakwa tidak bisa digunakan untuk Live lalu setelah akun Terdakwa terdaftar pada aplikasi Mango live Terdakwa mencoba memasuki room host Mango live dan Terdakwa menchatting dan bertanya kepada salah satu host yang berada pada room mango live bagaimana cara menjadi official host di aplikasi mangolive, lalu dijawab oleh Admin manajemen dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang berisikan syarat menjadi official host di Aplikasi Mango live harus mengirimkan ID dan Terdakwa melengkapi syarat tersebut dengan mengirimkan ID: 90722975 milik Terdakwa ke admin manajemen Aplikasi Mangolive, selanjutnya admin tersebut mendaftarkan ID : 90722975 untuk diaktifkan supaya Terdakwa bisa memulai Live streaming di Aplikasi Mango live, Setelah akun Terdakwa sudah aktif Terdakwa mencoba mulai Live pada aplikasi Mangolive dengan menggunakan Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca milik Terdakwa, awalnya Terdakwa memulai live di Mango Live dengan konten Dj, kemudian pada pertengahan bulan November 2021 Terdakwa dikasi tahu oleh salah satu host yang Terdakwa kenal di Aplikasi Mangolive lalu host tersebut mengusulkan pada Terdakwa untuk mencoba live dengan konten yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi dengan memperlihatkan dan mempertontonkan bagian tubuh atau aurat lebih terbuka sambil bergoyang erotis karena jika live dengan gerakan tersebut yang memperlihatkan aurat secara terbuka akan lebih banyak diberi Gift / saweran Diamond dari para penonton live dan dengan semakin banyak memperoleh Diamond maka semakin banyak memperoleh uang yang diberikan oleh pihak manajemen dan pada pertengahan Desember 2021 Terdakwa memulai menjadi Host di live streaming di aplikasi Mango live menggunakan akun milik Terdakwa yaitu Akun Mango live Ann ID: 90722975 dengan konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi.

- Bahwa untuk melakukan perbuatannya (live streaming di Aplikasi Mango live), Terdakwa menggunakan alat-alat berupa :
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666 Ime2 353976107172243 (yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Akun ke Aplikasi Mangolive menyiapkan pornografi di Akun Mango live Ann ID: 90722975)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S 10 plus warna putih Ime1 : 3555338101099518/01 Ime2 : 355339101099516/01 (yang digunakan untuk memutar musik pada saat Terdakwa bergoyang erotis saat live)

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 28 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sim card Telkomsel no 082390511834 (yang digunakan untuk mendaftarkan akun Mango live Ann ID: 90722975.
- 4 (empat) helai lingering warna Hitam, coklat, biru muda dan coklat (pakaian transparan yang digunakan Terdakwa untuk live streaming)
- 1 (satu) alat vibrator mirip kelamin pria warna cream (digunakan pada saat live )
- 1 (Satu) buah kursi Gaming warna pink putih (digunakan saat sedang live )
- 1 (satu) kartu Tahapan Xpresi BCA 5379 4130 5299 4750 No Rekening 6042446536 a/n Chairun Nisa (kartu yang digunakan untuk menerima upah / bayaran dari pihak Manajemen Mango Live)
- Bahwa Terdakwa dalam berkomunikasi melalui media internet melalui :
- Akun Email : chairunn20@gmail.com untuk passwordnya tidak ingat lagi
- Whatsapp 082390511834 menggunakan perangkat handphone Iphone 11 Warna hijau Tosca Imei 353976107109666
- Whatsapp 085280298454 menggunakan perangkat Samsung S10+ Warna putih imei 355338101099518
- Akun Instagram @blckswt26
- Akun facebook Sudah di non aktifkan
- Akun Aplikasi Mango live : Ann ID 90722975 terhubung 082390511834
- Bahwa Terdakwa membuat Akun Mango Live Ann ID 90722975 pada awal bulan November 2021 dengan menggunakan handphone Iphone 11 warna hijau toska jumlah followers : 159,5K dan Following : 540.
- Bahwa Terdakwa menerangkan secara singkat kronologi awal mulanya menjadi salah satu Host di Aplikasi Mangolive dan melakukan live streaming di Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik atau dalam penguasaannya di Aplikasi Mango live yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi adalah berawal pada awal bulan November 2021 tersangka bertemu dengan teman Terdakwa yang menyarankan pada Terdakwa untuk melakukan live streaming di aplikasi mango Live karena akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar kemudian Terdakwa tertarik dan mendownload aplikasi tersebut dengan Icon mirip huruf M dalam kotak warna ungu  , lalu Terdakwa mendaftarkan diri menggunakan Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666 dengan nomor handphone 082390511834 dan dengan kata sandi yang Terdakwa tidak ingat lagi, setelah itu akun Terdakwa sudah terdaftar di aplikasi Mango live  dengan nama akun Mango live Ann ID: 90722975, selanjutnya Terdakwa mulai masuk ke room host Mango live dan Terdakwa mencoba menchatting dan bertanya kepada salah satu host yang berada pada room mango live mengenai bagaimanakah cara menjadi official host di aplikasi Mangolive, lalu dijawab oleh

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 29 dari 52 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin manajemen dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang berisikan syarat menjadi official host di Aplikasi Mango live harus mengirimkan ID dan kemudian Terdakwa melengkapi syarat tersebut dan mengirimkan ID: 90722975 milik Terdakwa ke admin manajemen Aplikasi Mangolive, selanjutnya admin tersebut mendaftarkan ID tersangka tersebut untuk diaktifkan supaya Terdakwa dapat memulai melakukan Live streaming di Aplikasi Mango Live, karena jika akun itu tidak diaktifkan oleh pihak manajemen maka akun tersebut tidak bisa melakukan Live streaming. Setelah akun Mango live Ann ID: 90722975 milik Terdakwa sudah aktif, Terdakwa mencoba untuk mulai Live streaming di Aplikasi Mangolive dengan menggunakan Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca milik Terdakwa, diawal bulan November 2021 Terdakwa memulai live streaming di Aplikasi Mango Live dengan konten Dj, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2021 Terdakwa dikasi tahu oleh salah satu host yang tidak ingat lagi namanya yang Terdakwa kenal melalui Aplikasi Mangolive, lalu host tersebut mengusulkan pada Terdakwa untuk mencoba live streaming dengan memamerkan dan mempertontonkan bagian tubuh atau aurat lebih terbuka sambil bergoyang erotis karena jika live dengan gerakan tersebut yang memperlihatkan aurat secara terbuka akan lebih banyak memperoleh Gift/saweran Diamond dari para penonton live dan dengan semakin banyak mendapatkan Diamond maka semakin banyak memperoleh keuntungan yang diberikan oleh pihak manajemen karenanya Terdakwa tertarik maka tersangka mulai melakukan live streaming dan menjadi Host di Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik atau dalam penguasaannya di Aplikasi Mango live. Pada saat live tersebut Terdakwa mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diakses, menyiarkan, memperjualbelikan, serta menyediakan pornografi yang memperlihatkan tubuh atau aurat secara terbuka yang menggambarkan ketelanjangan. Adapun cara orang / Viewers apabila ingin melihat Terdakwa live streaming di Aplikasi Mangolive dengan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi adalah: pertama-tama harus memiliki aplikasi Mangolive dengan mendownloadnya di google atau ada juga aplikasi App store yang memiliki handphone merk phone, kemudian mengklik Aplikasi tersebut setelah terbuka pilih akun Terdakwa yaitu Akun Mango live Ann ID: 90722975 dan follow / ikuti, setelah penonton live, memfollow / mengikuti akun Terdakwa tersebut para penonton dapat melihat Terdakwa menjadi Host dan melakukan live streaming di aplikasi dimaksud, sedangkan cara Terdakwa untuk melakukan live streaming tersebut adalah terlebih dahulu harus membuka Akun Mango live Ann ID: 90722975 di Aplikasi mango live, lalu mengklik tanda ikon bulat ditengah yang menandakan bahwa Terdakwa ingin memulai Live, setelah itu ada fitur room publik dan room lock. Untuk

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 30 dari 52 halaman.**



awal live biasanya Terdakwa memulai live dengan room publik / umum yang biasanya ditonton sekitar 700 Viewers / penonton live dan saat itu Terdakwa masih menggunakan pakaian masih menutup aurat sambil Terdakwa bergoyang goyang secara erotis diatas kursi gaming warna pink putih menawarkan dan merayu penonton live yang sudah bergabung di akun tersangka untuk membeli Diamond minimal 8000 ( delapan ribu ) supaya bisa melihat Terdakwa live streaming dengan muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi , jika penonton live tidak membeli Diamond minimal 8000 tidak bisa melihat Terdakwa live dengan gerakan tubuh yang lebih erotis dan memamerkan / mempertontonkan bagian tubuh atau aurat secara terbuka karena Terdakwa akan mengunci / Room lock di akun tersangka tersebut. Biasanya para penonton live yang masuk di room lock (yang telah membeli diamond minimal 8000 ) di akun live Terdakwa tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) penonton, kemudian para penonton tersebut memberi Gift atau saweran diamond pada Terdakwa dan semakin banyak penonton live yang memberikan diamond pada Terdakwa maka Terdakwa akan bergoyang lebih erotis diiringi musik yang diputar di Handphone Samsung S 10 warna putih milik Terdakwa, saat live tersebut tersangka menggunakan lingerie yang transparan dan pada saat Terdakwa live terakhir pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.00 wib sebelum diamankan Polisi tersangka live menggunakan alat vibrator mirip kelamin pria sambil memasukan ke kelamin Terdakwa untuk lebih merangsang para penonton live sehingga tersangka mendapatkan saweran Diamond yang banyak , kemudian pada hari itu juga sekira pukul 10.30 wib juga datang Polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca lme1 353976107109666 yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun ke Aplikasi Mangolive di rumah kontrakan tersangka di Jl. Kamp. Jua Parak Karambia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang , kemudian disaksikan oleh salah seorang warga sekitar, Terdakwa dan seluruh barang bukti yang Terdakwa gunakan pada saat tersangka menjadi Host di livestreaming di Aplikasi Magolive dibawa pihak kepolisian ke Polda Sumbar.

- Bahwa dengan menjadi Host dan melakukan live streaming pada aplikasi Mango live dengan menggunakan Akun Mango live Ann ID: 90722975 lebih kurang sudah 4 (empat) bulan dan keuntungan yang telah tersangka peroleh dari hasil live streaming tersebut sekitar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuannya menjadi Host/objek/model live streaming dengan menggunakan Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik atau penguasaan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang setiap bulannya dan

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 31 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setiap bulannya bisa mendapatkan uang sekitar Rp.40.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- dari pihak manajemen aplikasi tersebut dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membantu keluarga Terdakwa dikampung serta untuk biaya kehidupan sehari hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan pihak manajemen, Terdakwa hanya menerima transferan tiap bulannya dari pihak admin manajemen yang masuk ke rekening Tahapan Expresi milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666 Ime2 353976107172243, 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S 10 plus warna putih Ime1 : 3555338101099518/01 Ime2 : 355339101099516/01, 3. 1 (satu) simcard Telkomsel no hp 082390511834 (621008908251183400). 4. 4 (empat) helai lincerin Warna Hitam,coklat, biru muda dan coklat, 5. 1 (satu) alat vibrator kelamin pria warna cream, 6. 1 (satu) kartu Tahapan Xpresi BCA 5379 4130 5299 4750 No Rekening 6042446536 a/n Chairun Nisa, terhadap barang bukti tersebut oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa CHAIRUN NISA mengerti diperiksa sekarang ini diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang di siarkan /dipertontonkan oleh akun Mangolive Ann ID: 90722975 atau tindak pidana menyiarkan pornografi” yang dilakukan oleh tersangka sendiri.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena sejak pertengahan bulan Desember 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan live streaming di Aplikasi Mango live dengan menggunakan Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik Terdakwa yang mana dalam akun tersebut Terdakwa memamerkan atau mempertontonkan bagian tubuh / aurat Terdakwa secara terbuka sambil bergoyang dengan erotis yang menggambarkan ketelanjangan untuk

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 32 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Gift / Saweran diamond sebanyak banyaknya dari para penonton live streaming di Akun Mango live Ann ID 90722975, kemudian pada hari itu pada pukul 10. 30 wib datang pihak kepolisian dari Polda Sumbar ke rumah kontrakan tersangka di Jl. Kamp. Jua Parak Karambia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang untuk mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan live streaming di Aplikasi Mango live adalah pada awal bulan November 2021 tersangka menggunakan handphone Iphone 11 Warna Hijau tosca nomor Imei 353976107109666 miliknya mendownload Aplikasi Mango live, lalu Terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan nomor Handphonenya no; 082390511834 dan sandinya tersangka tidak ingat lagi, setelah itu Terdakwa mendapatkan ID dan kemudian menyalin ID yang telah diberikan oleh aplikasi Mango live tersebut, lalu Terdakwa mendaftarkan sendiri ke pihak manajemen yang ditentukan supaya Terdakwa bisa melakukan Live streaming di aplikasi Mango live dan apabila ID tersebut belum terdaftar maka Akun Terdakwa tidak bisa digunakan untuk Live lalu setelah akun Terdakwa terdaftar pada aplikasi Mango live Terdakwa mencoba memasuki room host Mango live dan Terdakwa menchatting dan bertanya kepada salah satu host yang berada pada room mango live bagaimana cara menjadi official host di aplikasi mangolive, lalu dijawab oleh Admin manajemen dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang berisikan syarat menjadi official host di Aplikasi Mango live harus mengirimkan ID dan Terdakwa melengkapi syarat tersebut dengan mengirimkan ID: 90722975 milik Terdakwa ke admin manajemen Aplikasi Mangolive, selanjutnya admin tersebut mendaftarkan ID : 90722975 untuk diaktifkan supaya Terdakwa bisa memulai Live streaming di Aplikasi Mango live, Setelah akun Terdakwa sudah aktif Terdakwa mencoba mulai Live pada aplikasi Mangolive dengan menggunakan Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca milik Terdakwa, awalnya Terdakwa memulai live di Mango Live dengan konten Dj, kemudian pada pertengahan bulan November 2021 Terdakwa dikasi tahu oleh salah satu host yang Terdakwa kenal di Aplikasi Mangolive lalu host tersebut mengusulkan pada Terdakwa untuk mencoba live dengan konten yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi dengan memperlihatkan dan mempertontonkan bagian tubuh atau aurat lebih terbuka sambil bergoyang erotis karena jika live dengan gerakan tersebut yang memperlihatkan aurat secara terbuka akan lebih banyak diberi Gift / saweran Diamond dari para penonton live dan dengan semakin banyak memperoleh Diamond maka semakin banyak memperoleh uang yang diberikan oleh pihak manajemen dan pada pertengahan Desember 2021 Terdakwa memulai menjadi Host di live streaming di aplikasi Mango live menggunakan akun milik

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 33 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Akun Mango live Ann ID: 90722975 dengan konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi.

- Bahwa untuk melakukan perbuatannya (live streaming di Aplikasi Mango live), Terdakwa menggunakan alat-alat berupa :
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107-109666 Ime2 353976107172243 (yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Akun ke Aplikasi Mangolive menyiarkan pornografi di Akun Mango live Ann ID: 90722975) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S 10 plus warna putih Ime1 : 3555338101099518/01 Ime2 : 355339101099516/01 (yang digunakan untuk memutar musik pada saat Terdakwa bergoyang erotis saat live)
- 1 (satu) sim card Telkomsel no 082390511834 (yang digunakan untuk mendaftarkan akun Mango live Ann ID: 90722975, 4 (empat) helai lingerie warna Hitam, coklat, biru muda dan coklat (pakaian transparan yang digunakan Terdakwa untuk live streaming), 1 (satu) alat vibrator mirip kelamin pria warna cream (digunakan pada saat live), 1 (satu) buah kursi Gaming warna pink putih (digunakan saat sedang live) , 1 (satu) kartu Tahapan Xpresi BCA 5379 4130 5299 4750 No Rekening 6042446536 a/n Chairun Nisa (kartu yang digunakan untuk menerima upah / bayaran dari pihak Manajemen Mango Live)
- Bahwa Terdakwa dalam berkomunikasi melalui media internet melalui :Akun Email : chairunn20@gmail.com untuk passwordnya tidak ingat lagi Whatsapp 082390511834 menggunakan perangkat handphone Iphone 11 Warna hijau Tosca Imei 353976107109666, Whatsapp 085280298454 menggunakan perangkat Samsung S10+ Warna putih imei 355338101099518, Akun Instagram @blckswt26
- Bahwa akun facebook Sudah di non aktifkan dan akun Aplikasi Mango live : Ann ID 90722975 terhubung 082390511834 ;
- Bahwa Terdakwa membuat Akun Mango Live Ann ID 90722975 pada awal bulan November 2021 dengan menggunakan handphone Iphone 11 warna hijau toska jumlah followers : 159,5K dan Following : 540.
- Bahwa Terdakwa awal mulanya menjadi salah satu Host di Aplikasi Mangolive dan melakukan live streaming di Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik atau dalam penguasaannya di Aplikasi Mango live yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi adalah berawal pada awal bulan November 2021 tersangka bertemu dengan teman Terdakwa yang menyarankan pada Terdakwa untuk melakukan live streaming di aplikasi mango Live karena akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar kemudian Terdakwa tertarik dan mendownload aplikasi tersebut dengan Icon mirip huruf M dalam kotak warna ungu  , lalu Terdakwa mendaftarkan diri

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 34 dari 52 halaman.**



menggunakan Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666 dengan nomor handphone 082390511834 dan dengan kata sandi yang Terdakwa tidak ingat lagi, setelah itu akun Terdakwa sudah terdaftar di aplikasi Mango live  dengan nama akun Mango live Ann ID: 90722975, selanjutnya Terdakwa mulai masuk ke room host Mango live dan Terdakwa mencoba menchatting dan bertanya kepada salah satu host yang berada pada room mango live mengenai bagaimanakah cara menjadi official host di aplikasi Mangolive, lalu dijawab oleh Admin manajemen dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang berisikan syarat menjadi official host di Aplikasi Mango live harus mengirimkan ID dan kemudian Terdakwa melengkapi syarat tersebut dan mengirimkan ID: 90722975 milik Terdakwa ke admin manajemen Aplikasi Mangolive, selanjutnya admin tersebut mendaftarkan ID tersangka tersebut untuk diaktifkan supaya Terdakwa dapat memulai melakukan Live streaming di Aplikasi Mango Live, karena jika akun itu tidak diaktifkan oleh pihak manajemen maka akun tersebut tidak bisa melakukan Live streaming. Setelah akun Mango live Ann ID: 90722975 milik Terdakwa sudah aktif, Terdakwa mencoba untuk mulai Live streaming di Aplikasi Mangolive dengan menggunakan Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca milik Terdakwa, diawal bulan November 2021 Terdakwa memulai live streaming di Aplikasi Mango Live dengan konten Dj, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2021 Terdakwa dikasi tahu oleh salah satu host yang tidak ingat lagi namanya yang Terdakwa kenal melalui Aplikasi Mangolive, lalu host tersebut mengusulkan pada Terdakwa untuk mencoba live streaming dengan memamerkan dan mempertontonkan bagian tubuh atau aurat lebih terbuka sambil bergoyang erotis karena jika live dengan gerakan tersebut yang memperlihatkan aurat secara terbuka akan lebih banyak memperoleh Gift/saweran Diamond dari para penonton live dan dengan semakin banyak mendapatkan Diamond maka semakin banyak memperoleh keuntungan yang diberikan oleh pihak manajemen karenanya Terdakwa tertarik maka tersangka mulai melakukan live streaming dan menjadi Host di Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik atau dalam penguasaannya di Aplikasi Mango live. Pada saat live tersebut Terdakwa mentransmisikan, mendistribusi-kan, membuat dapat diakses, menyiarkan, memperjualbelikan, serta menye-diakan pornografi yang memperlihatkan tubuh atau aurat secara terbuka yang menggambarkan ketelanjangan. Adapun cara orang / Viewers apabila ingin melihat Terdakwa live streaming di Aplikasi Mangolive dengan memiliki muatan yang melanggar kesucilaan dan atau pornografi adalah : pertama-tama harus memiliki aplikasi Mangolive dengan mendownloadnya di google atau ada juga aplikasi App store yang memiliki handphone merk phone, kemudian mengklik Aplikasi tersebut

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 35 dari 52 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbuka pilih akun Terdakwa yaitu Akun Mango live Ann ID: 90722975 dan follow / ikuti , setelah penonton live ,memfollow / mengikuti akun Terdakwa tersebut para penonton dapat melihat Terdakwa menjadi Host dan melakukan live streaming di aplikasi dimaksud, sedangkan cara Terdakwa untuk melakukan live streaming tersebut adalah terlebih dahulu harus membuka Akun Mango live Ann ID: 90722975 di Aplikasi mango live , lalu mengklik tanda ikon bulat ditengah yang menandakan bahwa Terdakwa ingin memulai Live, setelah itu ada fitur room publik dan room lock. Untuk awal live biasanya Terdakwa memulai live dengan room publik /umum yang biasanya ditonton sekitar 700 Viewers / penonton live dan saat itu Terdakwa masih menggunakan pakaian masih menutup aurat sambil Terdakwa bergoyang goyang secara erotis diatas kursi gaming warna pink putih menawarkan dan merayu penonton live yang sudah bergabung di akun tersangka untuk membeli Diamond minimal 8000 ( delapan ribu ) supaya bisa melihat Terdakwa live streaming dengan muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi , jika penonton live tidak membeli Diamond minimal 8000 tidak bisa melihat Terdakwa live dengan gerakan tubuh yang lebih erotis dan memamerkan / mempertontonkan bagian tubuh atau aurat secara terbuka karena Terdakwa akan mengunci / Room lock di akun tersangka tersebut. Biasanya para penonton live yang masuk di room lock (yang telah membeli diamond minimal 8000 ) di akun live Terdakwa tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) penonton, kemudian para penonton tersebut memberi Gift atau saweran diamond pada Terdakwa dan semakin banyak penonton live yang memberikan diamond pada Terdakwa maka Terdakwa akan bergoyang lebih erotis diiringi musik yang diputar di Handphone Samsung S 10 warna putih milik Terdakwa, saat live tersebut tersangka menggunakan lincoring yang transparan dan pada saat Terdakwa live terakhir pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.00 wib sebelum diamankan Polisi tersangka live menggunakan alat vibrator mirip kelamin pria sambil memasukan ke kelamin Terdakwa untuk lebih merangsang para penonton live sehingga tersangka mendapatkan saweran Diamond yang banyak , kemudian pada hari itu juga sekira pukul 10.30 wib juga datang Polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Ime1 353976107109666 yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun ke Aplikasi Mangolive di rumah kontrakan tersangka di Jl. Kamp. Jua Parak Karambia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang , kemudian disaksikan oleh salah seorang warga sekitar, Terdakwa dan seluruh barang bukti yang Terdakwa gunakan pada saat tersangka menjadi Host di livestreaming di Aplikasi Magolive dibawa pihak kepolisian ke Polda Sumbar.

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 36 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menjadi Host dan melakukan live streaming pada aplikasi Mango live dengan menggunakan Akun Mango live Ann ID: 90722975 lebih kurang sudah 4 (empat) bulan dan keuntungan yang telah tersangka peroleh dari hasil live streaming tersebut sekitar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuannya menjadi Host/objek/model live streaming dengan menggunakan Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik atau penguasaan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang setiap bulannya dan Terdakwa setiap bulannya bisa mendapatkan uang sekitar Rp.40.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- dari pihak manajemen aplikasi tersebut dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membantu keluarga Terdakwa dikampung serta untuk biaya kehidupan sehari hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan pihak manajemen, Terdakwa hanya menerima transferan tiap bulannya dari pihak admin manajemen yang masuk ke rekening Tahapan Ekspresi milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau kedua melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU No.44 Tahun 2009 tentang Pornografi, atau ketiga melanggar Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU No.44 Tahun 2009 tentang Pornografi, atau keempat

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 37 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 8 UU No.44 Tahun 2009 tentang Pornografi, atau Kelima Pasal 10 Ayat (1) UU No.44 Tahun 2009 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan langsung dakwaan ketiga, yaitu melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak mendistribusikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diakses ;
3. Unsur informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (***toerekeningsvaanbaarheid***) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Chairun Nisa Panggilan Nisa** telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu **Terdakwa Chairun Nisa Panggilan Nisa** yang didudukkan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa ;

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 38 dari 52 halaman.**



Menimbang, bahwa **Terdakwa Chairun Nisa Panggilan Nisa** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya :

Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif **Terdakwa Chairun Nisa Panggilan Nisa** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitings-grond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**A.d.2 .Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak mendistribusikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diakses ;**

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 39 dari 52 halaman.**



delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa sengaja dapat dimaknai sebagai “mengetahui dan menghendaki” (*willens and wetens*) sehingga orang yang melakukan dengan sengaja dapat di maknai bahwa orang tersebut harus telah menginsyafi dan menghendaki perbuatan tersebut dan akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian tanpa hak sama dengan pengertian dalam konsep melawan hukum (*wederrechtelijk*) hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dalam hukum pidana telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan keterangan saksi dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa berawal pada awal bulan Desember 2021 Terdakwa menggunakan handphone Iphone 11 warnaa hijau tosca dengan nomor imei 353976107109666 milik terdakwa dengan mendownload aplikasi Mango Live dengan cara terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan nomor handphone 082390511834 dengan sandi terdakwa tidak ingat lagi, selanjutnya terdakwa mendapatkan ID : 90722975 dan menyalin ID yang telah diberikan oleh aplikasi Mango Live yang selanjutnya terdakwa daftarkan sendiri ke manajemen yang ditentukan supaya terdakwa bisa melakukan Live Streaming pada aplikasi Mango Live tersebut dan apabila ID tersebut belum terdaftar maka akun terdakwa tersebut tidak bisa digunakan untuk Live, lalu setelah akun terdakwa terdaftar pada aplikasi Mango Live terdakwa mulai memasuki room host Mango Live dan Terdakwa menchatting dan bertanya kepada salah satu host yang berada pada room Mango Live bagaimana cara menjadi official host di aplikasi Mango Live, lalu dijawab oleh Admin Manajemen dan mengirimkan pesan kepada terdakwa yang berisikan syarat menjadi official host di aplikasi Mango Live harus mengirimkan ID dan terdakwa melengkapi syarat tersebut dengan mengirimkan ID : 90722975 milik terdakwa ke admin manajemen aplikasi Mango Live, selanjutnya admin tersebut mendaftarkan ID : 90722975

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 40 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diaktifkan supaya terdakwa bisa memulai Live streaming di aplikasi Mango Live, setelah akun terdakwa sudah aktif terdakwa mencoba mulai Live pada aplikasi Mango Live dengan menggunakan handphone merk Iphone 11 warna hijau tosca milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memulai live di Mango Live dengan konten DJ kemudian pada pertengahan bulan Desember 2021 terdakwa diberi tahu oleh salah satu host yang terdakwa tidak ingat lagi namanya yang terdakwa kenal melalui Aplikasi Mangolive, lalu host tersebut mengusulkan pada terdakwa untuk mencoba live streaming dengan memamerkan dan mempertontonkan bagian tubuh atau aurat lebih terbuka sambil bergoyang erotis karena jika live dengan gerakan tersebut yang memperlihatkan aurat secara terbuka akan lebih banyak memperoleh Gift / saweran Diamond dari para penonton live dan dengan semakin banyak mendapatkan Diamond maka semakin banyak memperoleh keuntungan yang diberikan oleh pihak manajemen, selanjutnya terdakwa tertarik lalu terdakwa mulai melakukan live streaming dan menjadi Host di Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik terdakwa atau dalam penguasaan terdakwa di Aplikasi Mango live. Pada saat live tersebut terdakwa mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diakses, menyiarkan, memperjualbelikan, adegan yang bermuatan melanggar kesusilaan yang memperlihatkan tubuh atau aurat secara terbuka dan vulgar. Adapun cara orang/ viewers apabila ingin melihat terdakwa live streaming di Aplikasi Mangolive dengan memiliki muatan yang melanggar adalah pertama-tama orang yang ingin melihat adegan tersebut harus memiliki aplikasi Mangolive dengan mendownloadnya di google play store atau ada juga aplikasi App store, kemudian mengklik Aplikasi tersebut setelah terbuka pilih akun terdakwa yaitu Akun Mango live Ann ID: 90722975 dan follow / ikuti, setelah memfollow / mengikuti akun terdakwa tersebut para penonton dapat melihat terdakwa menjadi Host dan melakukan live streaming di aplikasi dimaksud, sedangkan cara terdakwa untuk melakukan live streaming tersebut adalah terlebih dahulu harus membuka Akun Mango live Ann ID: 90722975 di Aplikasi mango live, lalu mengklik tanda ikon bulat ditengah yang menandakan bahwa terdakwa ingin memulai Live, setelah itu ada fitur room publik dan room lock. Untuk awal live biasanya terdakwa memulai live dengan room publik /umum yang biasanya ditonton sekitar 700 Viewers / penonton live dan saat itu terdakwa masih menggunakan pakaian masih menutup aurat sambil terdakwa bergoyang goyang secara erotis diatas kursi gaming warna pink putih dengan menawarkan dan merayu penonton live yang sudah bergabung di akun terdakwa untuk membeli Diamond minimal 8000 ( delapan ribu ) supaya bisa melihat terdakwa live streaming dengan muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi , jika penonton live tidak membeli Diamond minimal 8000 tidak bisa melihat terdakwa

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 41 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

live dengan gerakan tubuh yang lebih erotis dan memamerkan / mempertontonkan bagian tubuh atau aurat secara terbuka karena terdakwa akan mengunci / Room lock di akun terdakwa tersebut. Biasanya para penonton live yang masuk di room lock (yang telah membeli diamond minimal 8000 ) di akun live tersangka tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) penonton, kemudian para penonton tersebut memberi Gift atau saweran diamond pada terdakwa dan semakin banyak penonton live yang memberikan diamond pada terdakwa maka terdakwa akan bergoyang lebih erotis diiringi musik yang diputar di Handphone Samsung S 10 warna putih milik terdakwa, saat live erotis tersebut terdakwa menggunakan lingerie yang transparan dan pada saat terdakwa live terakhir pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa live menggunakan alat vibrator mirip kelamin pria sambil memasukan ke kelamin terdakwa untuk lebih merangsang para penonton live sehingga terdakwa mendapatkan saweran Diamond yang banyak , kemudian pada hari itu sekira pukul 10.30 Wib datang Polisi berpakaian preman mengamankan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Imei 353976107109666 di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Kamp. Jua Parak Karambia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa menjadi Host di livestreaming di Aplikasi Magolive dibawa pihak kepolisian ke Polda Sumbar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi Host dan melakukan live streaming pada aplikasi Mango live tersebut dengan menggunakan Akun Mango live Ann ID: 90722975 lebih kurang sudah 4 (empat) untuk mendapatkan keuntungan atau uang setiap bulannya dan terdakwa setiap bulannya bisa mendapatkan uang sekitar Rp.40.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- dari pihak manajemen aplikasi tersebut dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membantu keluarga terdakwa dikampung serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan pihak manajemen, terdakwa hanya menerima transferan tiap bulannya dari pihak admin manajemen yang masuk ke rekening Tahapan Ekspresi milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, saksi sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan live streaming pada aplikasi Mango Live yang mempertontonkan atau memamerkan bagian tubuh atau aurat lebih terbuka sambil bergoyang erotis tujuan memperoleh gift/ saweran diamond dari penonton live, juga telah mendapatkan keuntungan dengan hal tersebut telah bertentangan dengan norma norma dalam kepatutan masyarakat atau yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela oleh

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 42 dari 52 halaman.**



masyarakat. Pelanggaran terhadap norma-norma dalam masyarakat tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diakses telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan :**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di jelaskan bahwa yang di maksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang ITE tidak memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan yang di sebut melanggar kesusilaan atau perbuatan asusila itu sendiri. Dalam kamus besa Bahasa Indonesia, yang disebut dengan asusila adalah (1) baik budi bahasanya, beradab dan sopan, (2) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan, (3) pengetahuan tentang adab. Kesusilaan dalam Black's Law Dictionary adalah ajaran tentang moralitas atau tentang suatu keadaan yang pantas yang merupakan gabungan nilai-nilai kepatutan yang ada pada masyarakat dan ditegakkan dengan hati nurani yang diluar dari hukum positif ;

Menimbabg, bahwa Ahli Hukum, yang bernama Barda Nawawi Arief dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (edisi kedua cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 251) menjelaskan tentang delik kesusilaan sebagai delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 43 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das recht ist das ethische minimum) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, menjelaskan tentang kesusilaan (perbuatan asusila) memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium.<sup>3</sup> Kesusilaan adalah tentang sesuatu yang merusak kesopanan, sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Bahwa orang bersetubuh di tengah jalan itu merusak kesopanan (kesusilaan) umum itu jelas merupakan perbuatan merusak kesusilaan, akan tetapi cium-ciuman di tempat umum di kota besar saat ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan apakah ia merusak kesopanan atau tidak. Apabila polisi menjumpai peristiwa semacam ini, maka berhubung dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat yang ada, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat dan keadaan dapat dipandang sebagai perbuatan asusila. Hal penting yang perlu dilihat adalah sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan, yakni perlu pengamatan hukum dengan mengacu pada adat istiadat yang ada untuk melihat konteks asusila (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. H. 204) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa perbuatan terdakwa yang mempertontonkan atau memamerkan bagian tubuh atau aurat lebih terbuka sambil bergoyang erotis tujuan memperoleh gift/ saweran diamond dari penonton live adalah termasuk dalam pengertian informasi elektronik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa perbuatan terdakwa Berawal pada awal bulan Desember 2021 terdakwa menggunakan handphone Iphone 11 warnaa hijau toska dengan nomor imei 353976107109666 milik terdakwa dengan mendownload aplikasi Mango Live dengan cara terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan nomor handphone 082390511834 dengan sandi terdakwa tidak ingat lagi, selanjutnya terdakwa mendapatkan ID : 90722975 dan menyalin ID yang telah diberikan oleh aplikasi Mango Live yang selanjutnya terdakwa daftarkan sendiri ke manajemen yang ditentukan supaya terdakwa bisa melakukan Live Streaming pada aplikasi Mango Live tersebut dan apabila ID tersebut belum terdaftar maka akun terdakwa tersebut tidak bisa digunakan untuk Live, lalu setelah akun

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 44 dari 52 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terdaftar pada aplikasi Mango Live terdakwa mulai memasuki room host Mango Live dan terdakwa chatting dan bertanya kepada salah satu host yang berada pada room Mango Live bagaimana cara menjadi official host di aplikasi Mango Live, lalu dijawab oleh Admin Manajemen dan mengirimkan pesan kepada terdakwa yang berisikan syarat menjadi official host di aplikasi Mango Live harus mengirimkan ID dan terdakwa melengkapi syarat tersebut dengan mengirimkan ID : 90722975 milik terdakwa ke admin manajemen aplikasi Mango Live, selanjutnya admin tersebut mendaftarkan ID : 90722975 untuk diaktifkan supaya terdakwa bisa memulai Live streaming di aplikasi Mango Live, setelah akun terdakwa sudah aktif terdakwa mencoba mulai Live pada aplikasi Mango Live dengan menggunakan handphone merk Iphone 11 warna hijau toska milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memulai live di Mango Live dengan konten DJ kemudian pada pertengahan bulan Desember 2021 Terdakwa diberi tahu oleh salah satu host yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya yang Terdakwa kenal melalui Aplikasi Mangolive, lalu host tersebut mengusulkan pada Terdakwa untuk mencoba live streaming dengan memamerkan dan mempertontonkan bagian tubuh atau aurat lebih terbuka sambil bergoyang erotis karena jika live dengan gerakan tersebut yang memperlihatkan aurat secara terbuka akan lebih banyak memperoleh Gift/saweran Diamond dari para penonton live dan dengan semakin banyak mendapatkan Diamond maka semakin banyak memperoleh keuntungan yang diberikan oleh pihak manajemen, selanjutnya Terdakwa tertarik lalu terdakwa mulai melakukan live streaming dan menjadi Host di Akun Mango live Ann ID: 90722975 milik Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa di Aplikasi Mango live. Pada saat live tersebut Terdakwa mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diakses, menyiarkan, memperjualbelikan, adegan yang bermuatan melanggar kesusilaan yang memperlihatkan tubuh atau aurat secara terbuka dan vulgar. Adapun cara orang/ viewers apabila ingin melihat terdakwa live streaming di Aplikasi Mangolive dengan memiliki muatan yang melanggar adalah pertama-tama orang yang ingin melihat adegan tersebut harus memiliki aplikasi Mangolive dengan mendownloadnya di google play store atau ada juga aplikasi App store, kemudian mengklik Aplikasi tersebut setelah terbuka pilih akun terdakwa yaitu Akun Mango live Ann ID: 90722975 dan follow / ikuti, setelah memfollow/mengikuti akun terdakwa tersebut para penonton dapat melihat terdakwa menjadi Host dan melakukan live streaming di aplikasi dimaksud, sedangkan cara terdakwa untuk melakukan live streaming tersebut adalah terlebih dahulu harus membuka Akun Mango live Ann ID: 90722975 di Aplikasi mango live, lalu mengklik tanda ikon bulat ditengah yang menandakan bahwa terdakwa ingin memulai Live, setelah itu ada fitur room publik dan room lock. Untuk awal live biasanya terdakwa memulai live dengan room publik /umum yang biasanya

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 45 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditonton sekitar 700 Viewers/penonton live dan saat itu terdakwa masih menggunakan pakaian masih menutup aurat sambil terdakwa bergoyang goyang secara erotis diatas kursi gaming warna pink putih dengan menawarkan dan merayu penonton live yang sudah bergabung di akun Terdakwa untuk membeli Diamond minimal 8000 (delapan ribu) supaya bisa melihat Terdakwa live streaming dengan muatan yang melanggar kesusilaan dan atau pornografi , jika penonton live tidak membeli Diamond minimal 8000 tidak bisa melihat Terdakwa live dengan gerakan tubuh yang lebih erotis dan memamerkan/mempertontonkan bagian tubuh atau aurat secara terbuka karena Terdakwa akan mengunci / Room lock di akun terdakwa tersebut. Biasanya para penonton live yang masuk di room lock (yang telah membeli diamond minimal 8000) di akun live tersangka tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) penonton, kemudian para penonton tersebut memberi Gift atau saweran diamond pada Terdakwa dan semakin banyak penonton live yang memberikan diamond pada Terdakwa maka Terdakwa akan bergoyang lebih erotis diiringi musik yang diputar di Handphone Samsung S 10 warna putih milik terdakwa, saat live erotis tersebut terdakwa menggunakan lingerie yang transparan dan pada saat Terdakwa live terakhir pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa live menggunakan alat vibrator mirip kelamin pria sambil memasukan ke kelamin Terdakwa untuk lebih merangsang para penonton live sehingga Terdakwa mendapatkan saweran Diamond yang banyak , kemudian pada hari itu sekira pukul 10.30 Wib datang Polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca Imei 353976107109666 di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Kamp. Jua Parak Karambia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa menjadi Host di livestreaming di Aplikasi Magolive dibawa pihak kepolisian ke Polda Sumbar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi Host dan melakukan live streaming pada aplikasi Mango live tersebut dengan menggunakan Akun Mango live Ann ID: 90722975 lebih kurang sudah 4 (empat) untuk mendapatkan keuntungan atau uang setiap bulannya dan Terdakwa setiap bulannya bisa mendapatkan uang sekitar Rp.40.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- dari pihak manajemen aplikasi tersebut dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membantu keluarga Terdakwa dikampung serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 46 dari 52 halaman.**



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terhadap dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim semakin yakin secara hukum berpendapat sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terpenuhi sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuits-luitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal, serta ingin bertaubat memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 47 dari 52 halaman.**



Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang kaitannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, serta tidak sebagaimana tuntutan penuntut umum yang menuntut dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang djatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, serta filosofis Restoratis Justice, maka menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan dibawah ini telah memenuhi unsur keadilan sebagaimana irah-irah putusan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan ;

Menimbang, bahwaselanjutnya dari fakta hukum tersebut dapat dipahami dengan kesimpulan yaitu Niat dan tujuan Pasal 27 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan untuk menghasil uang dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hal pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sebagaimana syarat atau maksud dari penjelasan kaitannya dengan niat Terdakwa dalam perkara ini yaitu Pasal 27 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 48 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan untuk menghasil keuntungan berupa uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan untuk menghasil keuntungan berupa uang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan untuk menghasil keuntungan berupa uang, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang djatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 49 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAPidana jo Pasal 21 KUHAPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan berperilaku sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 50 dari 52 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Chairun Nisa Panggilan Nisa** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**medistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan**" sebagaimana **dakwaan kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Chairun Nisa Panggilan Nisa** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau Tosca lme1 353976 107109666 lme2 353976107172243 ;
  - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S 10 plus warna putih lme1 : 3555338101099518/01 lme2 : 355339101099516/01;
  - 5.3. 1 (satu) simcard Telkomsel no hp 082390511834 (6210089082511834 00) ;
  - 5.4. 4 (empat) helai lincerin Warna Hitam,coklat, biru muda dan coklat ;
  - 5.5. 1 (satu) alat vibrator kelamin pria warna cream ;
  - 5.6. 1 ( satu) kartu Tahapan Xpresi BCA 5379 4130 5299 4750 No Rekening 6042446536 a/n Chairun Nisa ;
  - 5.7. 1 (Satu) buah kursi Gaming warna pink putih ;
  - 5.8. 1 (satu) buah flashdisk merek V-GeN 8GB warna Kuning**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh kami oleh kami **Egi Novita, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani,S.H.**, dan **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal

Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 51 dari 52 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis **Arifin Sani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ferry Hardiansyah, S.H.M.H.** dan **Moh Ismail Gunawan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang dan dengan dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Dewi Permata Asri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara elektronik.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**

**Arifin Sani, S.H.**

**Moh. Ismail Gunawan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Wahyuni Sari, S.H., M.H.**

**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdq, halaman 52 dari 52 halaman.**



**Putusan Nomor 546/Pid.Sus./2022/PN.Pdq, halaman 53 dari 52 halaman.**